



**P U T U S A N**  
**Nomor : 917/Pid.B/2018/PN. Blb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHENDAR BIN SOERYA**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 82 Tahun / 6 Juni 1936  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cihideung RT.03 RW.07 Desa Cihideung  
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Terdakwa oleh **Penyidik tidak dilakukan penahanan** ;

Terdakwa Suhendar Bin Soerya ditahan dalam **Tahanan Kota** oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
2. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : ALEXANDER FINENKO, SH, DIMAS PUTRANTO WIDODO, SH, KARTIKASARI, SH, DADANG SUDARMAWAN, SH, SONI WIDIANARKO, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ALEXANDER FINENKO, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Randu Sari Raya No. 04 Antapani Kidul Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, Nomor 917/Pid.B/2018/PN. Blb tanggal 16 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2018/PN. Blb tanggal 16 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 61/CIMAH/11/2018 tertanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDAR Bin SOERYA (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDAR Bin SOERYA (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photocopy surat keterangan susunan ahli waris nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua RT.03 dan Ketua RW.07 Desa Cihideung yang menerangkan bahwa :
    1. Surat Reg No. 04/RT03/2016 dalam catatan buku register ke Rtan adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna;
    2. Surat Reg No. 93/FTW/07/10/2016 dalam catatan buku register ke RWan adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna.;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pembelaan/Pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa **Suhendar Bin Soerya (Alm)**.
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Suhendar Bin Soerya (Alm)** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan adanya **Prejudicial Gesschill** (persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu).
4. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **Suhendar Bin Soerya (Alm)** dari segala dakwaan atau segala tuntutan.
5. Memulihkan harkat dan martabat **Suhendar Bin Soerya (Alm)** pada keadaan sediakala.
6. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **SUHENDAR Bin SOERYA (alm)**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada tahun 1990, saksi H. Suwanda membeli tanah dari Itjih ketika Itjih masih hidup sehingga dibuatkan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 di PPTAS/Camat lalu dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa yang merupakan anak dari hasil pernikahan antara Soerya dengan Itjih membuat surat keterangan fatwa waris yang terdiri dari surat keterangan susunan ahli waris, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan dua orang saksi, bagan silsilah ahli waris, surat kesaksian cerai, surat keterangan kematian, surat kesaksian tidak memiliki keturunan, surat pernyataan pemohon, dan surat kesaksian nikah, dimana dalam proses penandatanganan kepada saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung, terdakwa membawanya sendiri sambil mengatakan surat keterangan fatwa waris tersebut untuk pengurusan fatwa waris atas nama Oma Komarna, setelah itu saksi Alo Sunarto menandatangani surat keterangan fatwa waris tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 begitu juga dengan saksi Supri Haryono menandatangani surat tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016; namun pada saat penandatanganan kepada Kepala Desa Cihideung terdakwa menyuruh saksi Gun Gun Gunandar yang merupakan anak terdakwa agar membawa surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Cihideung yang selanjutnya saksi Gun Gun Gunandar membawanya lalu Kepala Desa Cihideung menandatangani surat-surat tersebut dan mencatatnya dalam buku register dengan nomor register : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa dalam surat keterangan fatwa waris tersebut terdapat Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA dan dalam surat kesaksian nikah tersebut terdakwa mencatat dan memasukan saksi Rosad Sopandi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Wanda sebagai saksi, padahal baik saksi Rosad Sopandi maupun saksi Wanda tidak pernah menyaksikan ketika Soerya dengan Itjih menikah. Bahwa terdakwa memasukkan saksi Rosad Sopandi menjadi saksi karena masih memiliki hubungan keluarga yang mengetahui bahwa Soerya pernah menikah dengan Itjih dan tinggal dalam satu rumah sedangkan saksi Wanda dijadikan saksi sehubungan sebagai perangkat Desa yaitu selaku Kepala Dusun atau Kadus;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap saksi H. Suwanda mengenai objek tanah yang dikuasai oleh saksi H. Suwanda sesuai dengan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 dan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara : 242/Pdt.G/2016/PN.Blb, dimana dalam gugatan perdata tersebut terdakwa melampirkan bukti berupa Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA, sehingga dengan adanya bukti berupa surat kesaksian nikah tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan bahwa perbuatan saksi H. Suwanda masuk dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan jual beli tanah warisan yang belum terbagi/objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain sehingga jual beli dibatalkan karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu atas nama Suria Ichi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Suwanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

**ATAU,**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SUHENDAR Bin SOERYA (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sekeawi Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada tahun 1990, saksi H. Suwanda membeli tanah dari Itjih ketika Itjih masih hidup sehingga dibuatkan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 di PPTAS/Camat lalu dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa yang merupakan anak dari hasil pernikahan antara Soerya dengan Itjih membuat surat keterangan fatwa waris yang terdiri dari surat keterangan susunan ahli waris, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan dua orang saksi, bagan silsilah ahli waris, surat kesaksian cerai, surat keterangan kematian, surat kesaksian tidak memiliki keturunan, surat pernyataan pemohon, dan surat kesaksian nikah, dimana dalam proses penandatanganan kepada saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung, terdakwa membawanya sendiri sambil mengatakan surat keterangan fatwa waris tersebut untuk pengurusan fatwa waris atas nama Oma Komarna, setelah itu saksi Alo Sunarto menandatangani surat keterangan fatwa waris tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 begitu juga dengan saksi Supri Haryono menandatangani surat tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016; namun pada saat penandatanganan kepada Kepala Desa Cihideung terdakwa menyuruh saksi Gun Gun Gunandar yang merupakan anak terdakwa agar membawa surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Cihideung yang selanjutnya saksi Gun Gun Gunandar membawanya lalu Kepala Desa Cihideung menandatangani surat-surat tersebut dan mencatatnya dalam buku register dengan nomor register : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa dalam surat keterangan fatwa waris tersebut terdapat Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA dan dalam surat kesaksian nikah tersebut terdakwa mencatat dan memasukkan saksi Rosad Sopandi dan saksi Wanda sebagai saksi, padahal baik saksi Rosad Sopandi maupun saksi Wanda tidak pernah menyaksikan ketika Soerya dengan Itjih menikah. Bahwa terdakwa memasukkan saksi Rosad Sopandi menjadi saksi karena masih memiliki hubungan keluarga yang mengetahui bahwa Soerya pernah menikah dengan Itjih dan tinggal dalam satu rumah sedangkan saksi Wanda dijadikan saksi sehubungan sebagai perangkat Desa yaitu selaku Kepala Dusun atau Kadus;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap saksi H. Suwanda mengenai objek tanah yang dikuasai oleh saksi H. Suwanda sesuai dengan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 dan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara : 242/Pdt.G/2016/PN.Blb, dimana dalam gugatan perdata tersebut terdakwa melampirkan bukti berupa Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA, sehingga dengan adanya bukti berupa surat kesaksian nikah tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan bahwa perbuatan saksi H. Suwanda masuk dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan jual beli tanah warisan yang belum terbagi/objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain sehingga jual beli dibatalkan karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu atas nama Suria Ichi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Suwanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 917/Pid.B/2018/PN Blb. tanggal 2 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 917/Pid.B/2018/PN Blb. atas nama terdakwa tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi H. SUWANDA Bin H. SOMAWINATA (alm)**, keterangannya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Cimahi ;
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa benar surat yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa surat kesaksian Nikah Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
  - Bahwa dalam surat kesaksian nikah tersebut terdapat nama Rosad Sopandi dan Wanda sebagai saksi ketika Soerya dengan Itjih menikah sedangkan saksi Wanda dan saksi Rosad masih berumur muda dan tidak melihat langsung pernikahan hanya mengetahui dari orang lain;
  - Bahwa benar mengenai kesaksian surat nikah tersebut bahwa Soeria (alm) dan Itjih (almh) telah menikah secara sah sedangkan yang saksi ketahui Soeria (alm) dan Itjih (almh) menikah pada sebelum tahun 1936 bahwa ibu saksi yang bernama Hj. Rukmini tidak mengetahui kapan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya tahun berapa sedangkan Rosad Sopandi dan Wanda usianya dibawah saksi;

- Bahwa Hj. Rukmini adalah anak dari Itjih dari pernikahan pertama sebelum menikah dengan Soerya dan Hj. Rukmini adalah ibu saksi;
- Bahwa benar awalnya pada tahun 1990, saksi membeli tanah dari nenek saksi yang bernama Itjih (almh) ketika Itjih masih hidup sehingga dibuatkan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 di PPTAS/Camat lalu dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama saksi dan perjanjian jual beli tersebut diketahui oleh saksi Hj. Rukmini ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap saksi nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 dan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara : 242/Pdt.G/2016/PN.Blb, dimana dalam gugatan perdata tersebut terdakwa melampirkan bukti berupa Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA dan surat ahli yang dibuat oleh terdakwa dan surat tersebut dalah coretan yang dicoret oleh terdakwa tanpa didepan petugas yang berwenang;
- Bahwa benar dengan adanya bukti berupa surat kesaksian nikah tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan bahwa perbuatan saksi masuk dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan jual beli tanah warisan yang belum terbagi/objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain sehingga jual beli dibatalkan karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu atas nama Suria Icih;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. **Saksi SUPRI HARYONO Bin HADI SUYONO (alm)**, keterangannya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Cimahi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Suwanda dan terdakwa serta masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu tersebut saksi mengetahuinya terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi ditanya oleh Dade Permana mengenai surat kesaksian nikah dan fatwa waris atas nama terdakwa;
- Bahwa benar surat yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa surat kesaksian Nikah Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor :4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa benar dalam surat tersebut saksi menandatangani namun surat tersebut adalah formulir fatwa waris atas nama Oma Komarna;
- Bahwa benar dalam surat kesaksian nikah tersebut terdapat nama Rosad Sopandi dan Wanda sebagai saksi ketika Soerya dengan Itjih menikah;
- Bahwa umur dari saksi Wanda dan saksi Rosad lebih muda dari Soerya dan Itjih, maka menurut saksi tidak mungkin saksi Wanda dan saksi Rosad menjadi saksi dari pernikahan Soerya dan Itjih;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan atau memasukkan keterangan palsu dalam surat tersebut namun yang datang kepada saksi untuk meminta cap dan tanda tangan saksi selaku Ketua RW. 07 adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menempatkan keterangan palsu tersebut, dimana yang menjadi korbannya adalah H. Suwanda;
- Bahwa benar untuk hari dan tanggalnya saksi lupa pada sekira bulan Oktober 2016 pagi hari ketika saksi hendak berangkat kerja datang terdakwa kerumah saksi dan terdakwa datang sendiri membawa formulir fatwa waris;
- Bahwa benar kata-kata yang terdakwa ucapkan kepada saksi waktu itu adalah mau mengurus fakwa waris untuk Oma Komarna dan Alo Ketua RT. 03 sudah menandatangani, dikarenakan saksi buru-buru

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



berangkat kerja sehingga menandatangani dan membubuhkan cap ketua Rt. 07;

- Bahwa benar seingat saksi ketika terdakwa datang menemui saksi membawa formulir fatwa waris sudah ada tulisan atau tercantum nama terdakwa namun mengatakan formulir tersebut untuk Oma Komarna dan surat 1 (satu) bundel tersebut sudah ditandatangani oleh Alo sebagai RT;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. **Saksi ALO SUNARTO Bin H. UUNG**, keterangannya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Cimahi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Suwanda dan terdakwa serta masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu tersebut saksi mengetahuinya terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi ditanya oleh Dade Permana mengenai surat kesaksian nikah dan fatwa waris atas nama terdakwa;
- Bahwa benar surat yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa surat kesaksian Nikah Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor :4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa benar dalam surat tersebut saksi menandatangani namun surat tersebut adalah formulir fatwa waris atas nama Oma Komarna dan surat satu bundel yang dibawa oleh terdakwa belum ada isi suratnya masih blangko kosong;
- Bahwa benar dalam surat kesaksian nikah tersebut terdapat nama Rosad Sopandi dan Wanda sebagai saksi ketika Soerya dengan Itjih menikah yang sudah ditandatangani tetapi belum ada tulisannya;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan didepan saksi, saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah surat yang dibawa oleh terdakwa dengan



alasan untuk membut ahli waris Oma dan blangko tersebut masih kosong;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan atau memasukkan keterangan palsu dalam surat tersebut namun yang datang kepada saksi untuk meminta cap dan tanda tangan saksi selaku Ketua RT. 03 adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menempatkan keterangan palsu tersebut, dimana yang menjadi korbannya adalah H. Suwanda;
  - Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, saksi tidak memberikan nomor surat, karena buku register yang dimiliki oleh saksi hilang pada saat renovasi rumah;
  - Bahwa benar untuk hari dan tanggalnya saksi lupa pada sekira bulan Oktober 2016 datang terdakwa kerumah saksi dan terdakwa datang sendiri membawa formulir fatwa waris;
  - Bahwa benar kata-kata yang terdakwa ucapkan kepada saksi waktu itu adalah mau mengurus fakwa waris untuk Oma Komarna sehingga saksi mau tanda tangan dan membubuhkan cap ketua Rt. 03;
  - Bahwa benar seingat saksi ketika terdakwa datang menemui saksi membawa formulir masih dalam keadaan kosong hanya mengatakan formulir tersebut untuk Oma Komarna;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.
4. **Saksi WANDA Bin OMOD (alm)**, keterangannya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Cimahi ;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan H. Suwanda dan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu tersebut saksi mengetahuinya terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal terhadap Soeria (alm) dan Itjih (almh) serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjadi saksi pernikahan antara Soeria (alm) dan Itjih (almh), sesuai dengan Surat Kesaksian Nikah Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Itjih dan Soerya menikah dan bercerai namun saksi tidak tahu kapannya Itjih dan Soerya menikah dan bercerai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sehingga nama saksi terdapat dalam Surat Kesaksian Nikah Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa benar yang datang menemui saksi untum meminta tanda tangan fatwa waris adalah Gungun anak dari terdakwa dan saksi tidak mengetahui fatwa waris untuk siapa atau atas nama siapa hanya mengatakan untuk fatwa waris;
- Bahwa benar seingat saksi menandatangani surat fatwa waris tersebut pada tahun 2016 namun untuk hari dan tanggalnya lupa lagi bertempat di Kantor Desa Cihideung, saat itu ada Adang selaku perangkat Desa Cihideung;
- Bahwa benar mulanya pada tahun 2016, ketika saksi masih menjadi Kadus (Kepala Dusun) diundang ke Kantor Desa Cihideung, setelah berada di Kantor Desa Cihideung, saksi bertemu dengan Gungun anak dari terdakwa yang merupakan kadus untuk periode sekarang dan Adang lalu saksi diminta untuk menandatangani fatwa waris dan saksi menandatangani namun untuk siapa atau atas nama siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BaP) pada sidang ke 1.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 **Saksi ROSAD SOPANDI Bin AHIM (alm)**, keterangannya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu, dimana bapak saksi merupakan adik dari Soeria bapak kandung dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah dijadikan saksi dalam surat kesaksian nikaah antara Soeria (alm) dan Itjih (almh) namun bukan sebagai saksi yang menyaksikan melainkan sebagai saksi yang mengetahui bahwa Soeria (alm) dan Itjih (almh) pernah tinggal satu rumah dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa benar sehingga saksi dijadikan sebagai saksi dalam surat kesaksian nikah tersebut awalnya datang Gun gun anak dari terdakwa, untuk permohonan pembuatan fatwa waris Soeria (alm) dan Itjih (almh) kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan Soeria (alm) dan Itjih (almh) menikah karena waktu itu saksi belum lahir dan sepengetahuan saksi semasa hidupnya Soeria (alm) dan Itjih (almh) pernah bercerai, Soeria (alm) meninggalkan Kampung Cihideung atau berceraai dengan Itjih (almh) pada tahun 1970, saat itu saksi belum menikah dan saksi menikah pada tahun 1972, bahkan saksi membantu membawakan barang-barang Soeria (alm) ke Kampung Cibodas dan menikah lagi dengan Iyah (almh) dan sampai dengan meninggal dunia Soeria berada di Kampung Cibodas Lembang;
- Bahwa benar seingat saksi menandatangani surat fatwa waris tersebut pada tahun 2016 namun untuk hari dan tanggalnya lupa lagi bertempat di rumah saksi di Kampung Cihideung Rt. 01 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, saat itu Gunung datang sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

5. **Gun gun Gunandar Bin Suhendar**, keterangannya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membuat keterangan ahli waris yang diketahui oleh RT dan RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2017 di Kampung Cihideung RT.03 RW.07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa terdakwa membuat keterangan ahli waris kepentingannya untuk salah satu bukti dalam sidang perdata antara terdakwa dengan Pak H. Suwanda.
- Bahwa surat keterangan ahli waris tersebut dibuat sebelum sidang perdata.
- Bahwa yang datang kepada Ketua RT.03 untuk meminta cap dan tandatangan fatwa waris tersebut adalah saksi.
- Bahwa terdakwa mau mengurus tanah yang di tempati oleh orang tua Sdr. Oma.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah hal tersebut inisiatif terdakwa atau bukan.
- Bahwa terdakwa datang duluan kepada Sdr. Oma untuk membicarakan hal tersebut, kemudian kira-kira selisih satu tahun saksi datang ke rumah Ketua RT.03 dan Ketua RW.07 Desa Cihideung untuk meminta tandatangan dan cap.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun memegang 1 Desa 4 Dusun 17 RW.
- Bahwa dalam mendapatkan blangko tersebut didapatkan dengan cara meminta ke Kasi Pemerintahan Kecamatan.
- Bahwa blangko kosong tersebut di isi sesuai data yang dibutuhkan seperti meminta tandatangan dan fotocopy KTP saksi Rosad (kerabat) dan saksi Wanda (Kadus sebelum saksi), kemudian bawa ke RT dan RW untuk di tandatangani dan di stempel, kemudian ditandatangani terdakwa, terdakwa menulis di kertas kosong kemudian disamakan dengan tulisan di surat.
- Bahwa yang menulis itu (barang bukti yang diperlihatkan) adalah saksi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi terdakwa mengetahui ketika mengurus ke RT dan RW.
- Bahwa yang mengetahui Surat Waris tersebut adalah RT, RW, dan Desa.
- Bahwadalam pengurusan surat waris tersebut tidak ada pihak lain yang ikut mengurusnya, melainkan di urus sendiri.
- Bahwa dalam pengurusan surat waris tersebut hanya menggunakan produk kecamatan.
- Bahwa dalam membuat garis keturunan Sdr. Soeria (Alm) dan Sdri. Itjih (Alm) berdasarkan Letter C.
- Bahwa mengenai laporan adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa adalah dengan adanya surat register untuk Sdr. Oma tetapi tertulis untuk terdakwa.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa form yang diambil dari Kecamatan tersebut adalah 1 (satu) rangkap 6 lembar, dan setelah form tersebut selesai baru keluarlah surat keterangan camat yang digunakan untuk perkara perdata.
- Bahwasaksi sebagai Kepala Dusun membawahi 4 RW termasuk RW yang bermasalah.
- Bahwa saksi yang membuat Surat Fatwa Waris.
- Bahwa fatwa waris ini (barang bukti yang diperlihatkan) di coret atas rekomendasi dari Pemerintahan Kecamatan.
- Bahwa yang mencoret fatwa waris tersebut adalah saksi.
- Bahwa untuk isi formulir selanjutnya boleh di isi register sepanjang sama dengan nomor register produk asli.
- Bahwa terdakwa tinggal di tanah yang sebagiannya tanah bermasalah yang dibangun oleh Pak H. Suwanda.
- Bahwa yang menulis fatwa waris tersebut adalah saksi, ketika di isi dihadapan terdakwa di rumah.
- Bahwa benar kondisi terdakwa sedang kurang sehat pendengarannya akan tetapi pada saat sebelum di isi, saksi sebelumnya telah menjelaskan lembar per lembarnya kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi mengisi fatwa waris tersebut terdakwa memberikan izin kepada saksi untuk mengisinya, dan setelah terisi kemudian saksi menjelaskannya kepada terdakwa, seperti langkah-langkah selanjutnya.
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengurus langkah-langkah selanjutnya, setelah selesai, produk akhir diberikan juga kepada terdakwa.
- Bahwa waktu saksi ke rumah Pak Ketua RT, saksi ketemu langsung dengan Ketua RT nya dengan tujuan datang untuk silsilah waris.
- Bahwa untuk penulisan nomor register oleh RT pada lembar pertama, lembar kedua dan seterusnya disesuaikan dan diperiksa lagi oleh saksi dan RT serta RW.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

6. **Saksi OMA KOMARNA**, keterangannya dimuka persidangan diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat apa dan menempatkan atau memberikan keterangan palsu yang dimaksud, namun berdasarkan surat panggilan yang saksi terima bahwa surat yang dipalsukan adalah Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor :4743/28/WRS.DS/KESRA;

- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk keperluan pembuatan fakwa waris namun terdakwa sendiri yang memaksa meminta kepada saksi untuk membuat fatwa waris dari tanah hibah dan saksi tidak pernah kedatangan terdakwa untuk keperluan pembuatan fatwa waris serta saksi tidak pernah mendapatkan hibah tanah melainkan saksi hanya menempati rumah milik Hj. Rukmini yang dihibahkan orang tua H. Suwanda kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan ahli waris yang saksi menolak karena saksi tidak punya biaya;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat untuk membuat ahli waris karena itu tanah milik orang tua H. Suwanda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

8. **Saksi Hj. RUKMINI**, keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dikarenakan saat ini Hj. Rukmini telah meninggal dunia:

- Bahwa benar menerangkan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan adik tiri saksi;
- Bahwa benar mengenal Soeria (alm) dan Itjih (almh), dimana keduanya adalah orang tua saksi, namun Soeria (alm) adalah ayah tiri saksi sedangkan Itjih (almh) adalah ibu kandung saksi, sedangkan susunan ahli waris Soeria (alm) dan Itjih (almh) adalah saksi, Hj. Nonoh (almh) dan terdakwa;
- Bahwa benar tidak mengetahui kapan Soeria (alm) dan Itjih (almh) menikah, karena saat itu saksi masih kecil dan mengetahui jika Soeria (alm) merupakan ayah tiri saksi sewaktu saksi dewasa;
- Bahwa benar mengetahui tentang tanah yang terletak di Blok Cihideung dengan luas tanah 1215 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima belas meter persegi) yang dulunya atas nama Soeria (alm) dan Itjih (almh), mulanya sekitar tahun 1971 antara Soeria (alm) dan Itjih (almh) bercerai saat itu Soeria (alm) tidak tinggal lagi di Kampung Cihideung sudah menikah lagi dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Kampung Cibodas Lembang dan memberikan tanah tersebut kepada Itjih (almh) sebagai harta gono gini;

- Bahwa benar tanah tersebut saat ini milik H. Suwanda dan proses peralihannya melalui jual beli dari Itjih (almh) kepada H. Suwanda;
- Bahwa benar ketika H. Suwanda membeli tanah tersebut dari Itjih (almh) ketika Itjih (almh) masih hidup atau sekitar tahun 1992 dan Itjih (almh) meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa benar ahli waris Soeria (alm) dan Itjih (almh) adalah saksi dan memiliki keturunan atau anak sebanyak 9 (sembilan) orang, Hj. Nonoh (alm) tidak memiliki keturunan dan terdakwa memiliki keturunan atau anak sebanyak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik keterangan **Ahli** yang telah disumpah, yaitu **H. AGUS TAKARIAWAN, S.H., M.Hum**, yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli, surat keterangan yang tadinya dipergunakan oleh terdakwa yang berisi surat keterangan waris untuk kepentingan Oma Komarna namun kemudian diketahui berisi surat keterangan waris yang menerangkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan alm Soeria dan almh Itjih, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, patut diduga terdapat unsur pemalsuan surat, membuat surat palsu atau mempergunakan surat palsu, atau memalsukan keterangan palsu dalam suatu surat, karena ternyata asalnya surat keterangan waris yang dibuat oleh terdakwa adalah surat keterangan waris atas nama Oma Komarna;
- Bahwa kemudian kalau H. Suwanda membeli tanah tersebut dari Itjih (almm) ketika beliau masih hidup atau sekitar tahun 1990 dan dibuat AJB Nomor : 1413KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990, selanjutnya dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama H. Suwanda, sudah tepat dan benar karena tidak perlu melibatkan ahli waris yang lain yakni terdakwa selaku anaknya, karena hak sepenuhnya jual beli dilakukan oleh Itjih semasa beliau masih hidup, jadi harta uang dijual oleh Itjih semasa hidupnya mutlak punya yang bersangkutan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi **AAN** (Perempuan), beralamat di RT. 003/007 Kelurahan Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, saksi yang meringankan Terdakwa (**a de Charge**) yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan saksi adalah istri dari saksi Alo;
- Bahwa benar saksi dihadirkan sebagai saksi Ad. Charge oleh Penasehat Hukum, namun saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Gungun datang membawa map merah, namun saksi tidak mengetahui isinya apa;
- Bahwa benar saksi hanya memberikan minum pada saat Gungun datang menemui Pa Alo (yang merupakan Ketua RT dan suami saksi Ad. Charge), namun saksi tidak ikut duduk saat Gungun berbicara dengan Pa Alo;
- Bahwa benar Gungun pernah datang namun tidak sering kerumah saksi, hanya untuk meminta bayaran iuran Desa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dan suami saksi selama ini tidak pernah berbohong.

Menimbang, bahwa kemudian dimuka persidangan di dengar keterangan **Terdakwa**, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan anak dari hasil pernikahan antara Soerya dengan Itjih;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah membuat surat keterangan fatwa waris yang terdiri dari surat keterangan susunan ahli waris, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan dua orang saksi, bagan silsilah ahli waris, surat kesaksian cerai, surat keterangan kematian, surat kesaksian tidak memiliki keturunan, surat pernyataan pemohon, dan surat kesaksian nikah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa **menyangkal**, namun setelah ditanya berulang-ulang oleh Penuntut Umum di muka persidangan akhirnya Terdakwa **mengakui** bahwa benar Terdakwa dalam surat keterangan susunan ahli waris dan bagan silsilah ahli waris, **terdakwa tidak**

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



**memasukkan nama ahli waris lainnya** yaitu **Hj. Rukmini** dan **Hj. Nonoh (almh)** dengan alasan **lupa**, dan Terdakwa pun akhirnya di muka persidangan mengakui **bersalah** karena **terdakwa tidak memasukkan nama ahli waris lainnya** yaitu Hj. Rukmini dan Hj. Nonoh (almh);

- Bahwa benar dalam proses penandatanganan kepada saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung, terdakwa membawanya sendiri sambil mengatakan surat keterangan fatwa waris tersebut untuk pengurusan fatwa waris atas nama Oma Komarna, setelah itu saksi Alo Sunarto menandatangani surat keterangan fatwa waris tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 begitu juga dengan saksi Supri Haryono menandatangani surat tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016; namun pada saat penandatanganan kepada Kepala Desa Cihideung terdakwa menyuruh saksi Gun Gun Gunandar yang merupakan anak terdakwa agar membawa surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Cihideung yang selanjutnya saksi Gun Gun Gunandar membawanya lalu Kepala Desa Cihideung menandatangani surat-surat tersebut dan mencatatnya dalam buku register dengan nomor register :4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa benar dalam surat keterangan fatwa waris tersebut terdapat Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor :4743/28/WRS.DS/KESRA dan dalam surat kesaksian nikah tersebut terdakwa mencatat dan memasukan saksi Rosad Sopandi dan saksi Wanda sebagai saksi, padahal baik saksi Rosad Sopandi maupun saksi Wanda tidak pernah menyaksikan ketika Soerya dengan Itjih menikah;
- Bahwa benar terdakwa memasukkan saksi Rosad Sopandi menjadi saksi karena masih memiliki hubungan keluarga yang mengetahui bahwa Soerya pernah menikah dengan Itjih dan tinggal dalam satu rumah sedangkan saksi Wanda dijadikan saksi sehubungan sebagai perangkat Desa yaitu selaku Kepala Dusun atau Kadus;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap saksi H. Suwanda mengenai objek tanah yang dikuasai oleh saksi H. Suwanda sesuai dengan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 dan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara : 242/Pdt.G/2016/PN.Blb;
- Bahwa benar dalam gugatan perdata tersebut terdakwa melampirkan bukti berupa Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa benar dengan adanya bukti berupa surat kesaksian nikah tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan bahwa perbuatan saksi H. Suwanda masuk dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan jual beli tanah warisan yang belum terbagi/objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain sehingga jual beli dibatalkan karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu atas nama Suria Ichi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photocopy surat keterangan susunan ahli waris nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua RT.03 dan Ketua RW.07 Desa Cihideung yang menerangkan bahwa :
  1. Surat Reg No. 04/RT03/2016 dalam catatan buku register ke Rtan adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna;
  2. Surat Reg No. 93/FTW/07/10/2016 dalam catatan buku register adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dimuka persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H Suwanda telah membeli tanah dari Itjih (Almh) ketika Itjih masih hidup sekitar tahun 1990 yang kemudian dibuatlah AJB Nomor 1413 KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990, dan kemudian selanjutnya dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama saksi H. Suwanda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kampung Cihideung Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah membuat surat keterangan fatwa waris yang kemudian diketahui bahwa surat keterangan fatwa waris tersebut berisi keterangan waris yang menerangkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan Alm. Soeria dan Almh. Itjih, dan dalam surat keterangan susunan ahli waris dan bagan silsilah ahli waris tersebut terdakwa tidak memasukkan nama ahli waris lainnya yaitu Hj. Rukmini (yaitu ibu kandung saksi H. Suwanda) dan Hj. Nonoh (almh);
- Bahwa surat keterangan waris tersebut tadinya dipergunakan oleh terdakwa adalah untuk keterangan waris untuk kepentingan Oma Komarna, sehingga proses penandatanganan kepada saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung, terdakwa membawanya sendiri sambil mengatakan surat keterangan fatwa waris tersebut untuk pengurusan fatwa waris atas nama Oma Komarna, setelah itu saksi Alo Sunarto menandatangani surat keterangan fatwa waris tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 begitu juga dengan saksi Supri Haryono menandatangani surat tersebut dan dicatat dalam buku register dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016; namun pada saat penandatanganan kepada Kepala Desa Cihideung terdakwa menyuruh saksi Gun Gun Gunandar yang merupakan anak terdakwa agar membawa surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Cihideung yang selanjutnya saksi Gun Gun Gunandar membawanya lalu Kepala Desa Cihideung menandatangani surat-surat tersebut dan mencatatnya dalam buku register dengan nomor register : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa karena terdakwa tidak memasukkan nama ahli waris lainnya yaitu Hj. Rukmini (yaitu ibu kandung saksi H. Suwanda) dan Hj. Nonoh (almh) maka surat keterangan susunan ahli waris nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017, hanya mencantumkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan Alm. Soeria dan Almh. Itjih;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, surat keterangan yang tadinya dipergunakan oleh terdakwa yang berisi surat keterangan waris untuk kepentingan Oma Komarna namun kemudian diketahui berisi surat keterangan waris yang menerangkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan alm Soeria dan almh Itjih, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, patut diduga terdapat unsur pemalsuan surat, membuat surat palsu atau mempergunakan surat palsu, atau memalsukan keterangan palsu dalam suatu surat, dalam hal ini semakin jelas duduk permasalahannya karena Terdakwa **mengakui** bahwa benar Terdakwa dalam surat keterangan susunan ahli waris dan bagan silsilah ahli waris, **terdakwa tidak memasukkan nama ahli waris lainnya** yaitu **Hj. Rukmini** dan **Hj. Nonoh (almh)** dengan alasan **lupa**, dan Terdakwa pun akhirnya di muka persidangan mengakui **bersalah** karena **terdakwa tidak memasukkan nama ahli waris lainnya** yaitu Hj. Rukmini dan Hj. Nonoh (almh);
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap saksi H. Suwanda mengenai objek tanah yang dikuasai oleh saksi H. Suwanda sesuai dengan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 dan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda sebagaimana tersebut diatas, dan Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara : 242/Pdt.G/2016/PN.Blb;
- Bahwa dalam gugatan perdata tersebut terdakwa melampirkan bukti berupa Surat Kesaksian Nikah antara Soerya dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA;
- Bahwa benar dengan adanya bukti berupa surat kesaksian nikah tersebut, dan adanya surat keterangan susunan ahli waris Nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017, yang mencantumkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan Alm. Soeria dan Almh Itjih, Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan bahwa perbuatan saksi H. Suwanda masuk dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan jual beli tanah warisan yang belum terbagi/objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain sehingga jual beli dibatalkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu tanah tersebut yang telah dibeli oleh saksi H Suwanda yang kemudian telah dibuat AJB Nomor 1413 KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990, dan kemudian selanjutnya dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776, **kembali menjadi atas nama Soeria dan Itjih**;

- Bahwa akibat dari jual beli yang dibatalkan karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu kembali menjadi atas nama Soeria dan Itjih maka saksi H Suwanda mengalami kerugian sebesar Rp 729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah Subyek Hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa SUHENDAR Bin SOERYA (alm), yang dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya, dimana terdakwa tersebut selama

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur barang siapa itu **telah terpenuhi**;

2. **Unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan** bahwa, surat keterangan yang tadinya dipergunakan oleh terdakwa yang berisi surat keterangan waris untuk kepentingan Oma Komarna namun kemudian diketahui berisi surat keterangan waris yang menerangkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan Alm. Soeria dan Almh. Itjih, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, maka telah terdapat unsur pemalsuan surat, atau memasukkan keterangan yang palsu dalam suatu akta otentik yang dengan maksud untuk dipergunakan seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran, sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa surat keterangan waris yang menerangkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan Alm. Soeria dan Almh. Itjih, dimana surat keterangan waris tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melengkapi surat-surat bukti dipersidangan Perdata yaitu gugatan perdata oleh Terdakwa terhadap saksi H. Suwanda mengenai objek tanah yang dikuasai oleh saksi H. Suwanda sesuai dengan AJB dengan nomor : 1413/KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990 dan sertifikat hak milik Nomor 776 atas nama Suwanda sebagaimana tersebut diatas, dan Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara : 242/Pdt.G/2016/PN.Blb;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata tersebut terdakwa melampirkan bukti lainnya sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum dipersidangan berupa Surat atau suatu **akta otentik** yang dengan maksud untuk dipergunakan **seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran**, yaitu surat Kesaksian Nikah antara Soerya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Itjih dengan Nomor Register : 04/RT03/07/2016 yang ditandatangani oleh saksi Alo Sunarto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT). 03 dan diketahui oleh saksi Supri Haryono selaku Ketua Rukun Warga (RW). 07 Desa Cihideung dengan Nomor Register : 93/FTW/07/10/2016 serta diketahui oleh Kepala Desa Cihideung dengan Register Nomor : 4743/28/WRS.DS/KESRA, dan juga surat keterangan susunan ahli waris nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017, yang mencantumkan bahwa terdakwa adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan Alm. Soeria dan Almh. Itjih, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Perdata antara Terdakwa melawan saksi H. Suwanda memutuskan bahwa perbuatan saksi H. Suwanda masuk dalam perbuatan melawan hukum karena melakukan jual beli tanah warisan yang belum terbagi/objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain sehingga jual beli dibatalkan karena cacat hukum dan dikembalikan kepada posisi semula yaitu tanah tersebut yang telah dibeli oleh saksi H Suwanda yang kemudian telah dibuat AJB Nomor 1413 KEC/1990 tanggal 23 Juni 1990, dan kemudian selanjutnya dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 776, kembali menjadi milik atas nama Soeria dan Itjih; sehingga akibat nya maka saksi H Suwanda mengalami kerugian sebesar Rp 729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menimbulkan **kerugian** bagi saksi H Suwanda **sebesar Rp 729.000.000,00** maka unsur kedua yaitu unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, itu **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif ke SATU**;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, membebaskan atau setidak-tidaknya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa Suhendar Bin Soerya (Alm) dari segala dakwaan atau segala tuntutan karena adanya **Prejudicial Gesschill** (persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu);

Menimbang, bahwa mengenai Prejudicial Gesschill atau persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud prejudicial geschill (prejudicele geschillen) berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Ketentuan prejudicial geschill diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa contoh prejudicial geschill adalah dalam ketentuan pasal 284 KUH Pidana tentang Perzinahan. Pasal 284 KUH pidana mengatur bahwa sebelum Hakim pidana menjatuhkan putusan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami, maka harus ada putusan perdata lebih dulu tentang perceraian antara istri dan suami yang dituduh berzina itu.

Menimbang, bahwa untuk masa saat ini prejudicial geschill adalah bukan lagi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan atau dipatuhi, karena pada dasarnya **tidak ada keterikatan atau keharusan Hakim Pidana itu harus menunggu terlebih dahulu putusan Hakim Perdata;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Suhendar Bin Soerya (Alm) dari segala dakwaan atau segala tuntutan karena adanya Prejudicial Geschill (persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu), itu harus dinyatakan **ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, yaitu penahanan KOTA, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photocopy surat keterangan susunan ahli waris nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua RT.03 dan Ketua RW.07 Desa Cihideung yang menerangkan bahwa :
  1. Surat Reg No. 04/RT03/2016 dalam catatan buku register ke Rtan adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna;
  2. Surat Reg No. 93/FTW/07/10/2016 dalam catatan buku register adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna;

Karena untuk kelengkapan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam Berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi H. Suwanda.
2. Keterangan terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah berusia lanjut.
3. Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi H. Suwanda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendar bin Soerya (Alm) tersebut diatas, terbukti
2. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke SATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photocopy surat keterangan susunan ahli waris nomor : 474.3/233/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong tanggal 27 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ketua RT.03 dan Ketua RW.07 Desa Cihideung yang menerangkan bahwa :
    1. Surat Reg No. 04/RT03/2016 dalam catatan buku register ke Rtan adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna;
    - 2 Surat Reg No. 93/FTW/07/10/2016 dalam catatan buku register adalah surat keterangan Fatwa waris untuk Sdr. Oma Komarna.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Suhendar bin Soerya membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, pada hari Senin, tanggal 20 MEI 2019, oleh SISWATMONO RADIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, FAUZIAH HANUM, SH.MH. dan DINAHAYATI SYOFYAN, SH. MH., masing-masing sePbagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMAWAN SAPUTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, serta dihadiri oleh IRA IRAWATI, SH. dan RIDHALILLAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

FAUZIAH HANUM, S.H., M.H.

TTD

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.,

TTD

DINAHAYATI SYOFYAN S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

DARMAWAN SAPUTRA, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 917/Pid.B/2018./PN.Blb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)